

Reguler dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

